



PENETAPAN
NOMOR 1/Pdt.G.S/2022/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi telah membaca Gugatan pada perkara Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Skb antara :
Ade Alamsyah, Sonny Herlambang, S.E. dalam hal ini bertindak selaku kuasa dari PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada yang berkedudukan di Jalan Raya Cisaat No.124 Kab. Sukabumi, Pemberian Kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Nomor 577/DIR/XI/2021 tanggal 3 November 2021 dari Direktur Bisnis PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada kepada Pimpinan KPO PT. Bank Perkreditan Rakyat Supra Artapersada yang beralamat di Jl. Widyakrama Balandongan RT.002 RW.004 Kel. Sudajaya Hilir Kec. Baros Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **PENGUGAT**;

MELAWAN :

Siswan Sembiring, yang berkedudukan di Jl. Benteng No.01 RT.004 RW.003 Kel. Benteng Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi, selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas dan surat-surat lain yang berkaitan :

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 ayat (2) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana memberikan kewajiban kepada Hakim Pemeriksa Gugatan Sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah Gugatan yang diajukan Penggugat memiliki sifat pembuktian yang sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dalam menilai sederhana atau tidaknya perkara yang diajukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan yang dilampirkan oleh Penggugat dimana dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara ini, Hakim menilai adanya pihak lain yang harus ikut didudukkan sebagai pihak karena sebagaimana dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat terdapat agunan berupa tanah dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat hak Milik No.1217 atas nama Nelly BR Bangun yang dijaminakan namun tidak ikut digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pihak yang tidak ikut digugat sifatnya sangat menentukan karena apabila tidak didudukkan menjadi pihak akan mempengaruhi eksekutabilitas dari putusan yang dijatuhkan dikemudian hari karena dalam petitum nomor 4 (empat) gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat disebutkan adanya agunan bukan atas nama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau *non executable* (tidak dapat dieksekusi) maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah merupakan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penetapan ini menyatakan bahwa gugatan ini bukanlah gugatan sederhana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Sederhana *jo.* Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.GS/2022/PN Skb dari register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 655.000.- (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 7 Januari 2022

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Sylvia Yudhiastika, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	Rp	50.000,00
- Penggandaan Berkas	Rp	35.000,00
- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp 135.000,00
(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah)		